



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0028 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA KELURAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 981 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, dimana pada diktum KETUJUH yaitu dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan dibentuk Tim Pendamping Keluarga yang ditetapkan oleh Keputusan Lurah, dengan ini menginstruksikan

Kepada : Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Keluarga Kelurahan

KEDUA : Tim Pendamping Keluarga Kelurahan pada diktum KESATU terdiri dari :
1. Bidan;
2. Penyuluh Keluarga Berencana; dan
3. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan


KETIGA ...

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Tembusan :

1. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Timur
5. Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0028 TAHUN 2022
Tanggal 21 Desember 2022

Contoh Keputusan Lurah tentang
Pembentukan Tim Pendamping Keluarga



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA
KELURAHAN ... KECAMATAN ...
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah Kelurahan, dan pemangku kepentingan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum Ketujuh Keputusan Gubernur Nomor 981 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, Tim Pendamping Keluarga ditetapkan oleh Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah tentang Tim Pendamping Keluarga Kelurahan.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
2. Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
3. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
7. Keputusan Gubernur Nomor 957 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
8. Keputusan Gubernur Nomor 306 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 460 Tahun 2019 Tentang Satuan Biaya Operasional Dasa Wisma;
9. Keputusan Gubernur Nomor 981 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi DKI Jakarta;
10. Buku Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG TIM PENDAMPING KELUARGA KELURAHAN ...

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Keluarga di Kelurahan..... yang terdiri dari :

1. Bidan;
2. Penyuluh Keluarga Berencana;
3. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;

KETIGA : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi faktor risiko *Stunting* dan melakukan pelayanan KIE, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko *Stunting*;
2. Menggerakkan Catin untuk melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah untuk mengetahui faktor risiko *Stunting*, memberikan edukasi serta memfasilitasi calon pengantin (catin) yang memiliki faktor risiko *Stunting* dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
3. Melakukan pendampingan kepada bumil dengan melakukan pemantauan pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pasca Persalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
4. Melakukan pendampingan pascasalin dengan melakukan promosi dan KIE KB pascasalin, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KBPP MKJP, dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas;
5. Melakukan pendampingan dan edukasi PMBA serta pengasuhan dan tumbuh kembang balita dengan menggerakkan keluarga untuk melakukan skrining

penilaian ...

- penilaian faktor risiko *Stunting*, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan, bayi diatas 6 (enam) bulan mendapat MPASI yang adekuat sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan prioritas pada 1000 (seribu) HPK;
6. Tim Penggerak PKK Kelurahan melibatkan kelompok PKK RW, RT, dan Dasa Wisma melakukan pendampingan kepada keluarga dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* melalui pendataan, penggerakan masyarakat dan penyebaran informasi, pemberian rujukan kepada kelompok kegiatan PKK, serta fasilitas kesehatan terdekat;
 7. Bidan memberikan pelayanan dan konseling kesehatan di fasilitas kesehatan, konseling Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA), dan melakukan pendampingan langsung ke rumah sasaran untuk kasus tertentu; dan
 8. Penyuluh KB berperan sebagai fasilitator pelayanan pendampingan dan konsultasi keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA) serta pencatatan dan pelaporan data hasil pelayanan di fasilitas kesehatan sebagai tambahan data sasaran Tim pendampingan Keluarga;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Lurah Kelurahan..... melalui format pelaporan yang telah disediakan;

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 2022
LURAH KELURAHAN,

.....

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Suban Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Camat Kecamatan
6. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan
Nomor
Tanggal

TIM PENDAMPING KELUARGA KELURAHAN

NO	NAMA	JABATAN
1.		Bidan Puskesmas
2.		PKB
3.		Pokja IV TP PKK Kelurahan

LURAH KELURAHAN

.....



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0028 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA KELURAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 981 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, dimana pada diktum KETUJUH yaitu dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan dibentuk Tim Pendamping Keluarga yang ditetapkan oleh Keputusan Lurah, dengan ini menginstruksikan

Kepada : Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Keluarga Kelurahan

KEDUA : Tim Pendamping Keluarga Kelurahan pada diktum KESATU terdiri dari :

1. Bidan;
2. Penyuluh Keluarga Berencana; dan
3. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan


KETIGA ...

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2022

✍️ Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Timur
5. Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0028 TAHUN 2022
Tanggal 21 Desember 2022

Contoh Keputusan Lurah tentang
Pembentukan Tim Pendamping Keluarga



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA
KELURAHAN ... KECAMATAN ...
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah Kelurahan, dan pemangku kepentingan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum Ketujuh Keputusan Gubernur Nomor 981 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, Tim Pendamping Keluarga ditetapkan oleh Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah tentang Tim Pendamping Keluarga Kelurahan.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
2. Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
3. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
7. Keputusan Gubernur Nomor 957 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
8. Keputusan Gubernur Nomor 306 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 460 Tahun 2019 Tentang Satuan Biaya Operasional Dasa Wisma;
9. Keputusan Gubernur Nomor 981 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi DKI Jakarta;
10. Buku Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG TIM PENDAMPING KELUARGA KELURAHAN ...

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Keluarga di Kelurahan..... yang terdiri dari :

1. Bidan;
2. Penyuluh Keluarga Berencana;
3. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;

KETIGA : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi faktor risiko *Stunting* dan melakukan pelayanan KIE, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko *Stunting*;
2. Menggerakkan Catin untuk melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah untuk mengetahui faktor risiko *Stunting*, memberikan edukasi serta memfasilitasi calon pengantin (catin) yang memiliki faktor risiko *Stunting* dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
3. Melakukan pendampingan kepada bumil dengan melakukan pemantauan pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pasca Persalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
4. Melakukan pendampingan pascasalin dengan melakukan promosi dan KIE KB pascasalin, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KBPP MKJP, dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas;
5. Melakukan pendampingan dan edukasi PMBA serta pengasuhan dan tumbuh kembang balita dengan menggerakkan keluarga untuk melakukan skrining

penilaian ...

- penilaian faktor risiko *Stunting*, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan, bayi diatas 6 (enam) bulan mendapat MPASI yang adekuat sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan prioritas pada 1000 (seribu) HPK;
6. Tim Penggerak PKK Kelurahan melibatkan kelompok PKK RW, RT, dan Dasa Wisma melakukan pendampingan kepada keluarga dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* melalui pendataan, penggerakan masyarakat dan penyebaran informasi, pemberian rujukan kepada kelompok kegiatan PKK, serta fasilitas kesehatan terdekat;
 7. Bidan memberikan pelayanan dan konseling kesehatan di fasilitas kesehatan, konseling Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA), dan melakukan pendampingan langsung ke rumah sasaran untuk kasus tertentu; dan
 8. Penyuluh KB berperan sebagai fasilitator pelayanan pendampingan dan konsultasi keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA) serta pencatatan dan pelaporan data hasil pelayanan di fasilitas kesehatan sebagai tambahan data sasaran Tim pendampingan Keluarga;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Lurah Kelurahan..... melalui format pelaporan yang telah disediakan;

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 2022
LURAH KELURAHAN,

.....

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Suban Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Camat Kecamatan
6. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan
Nomor
Tanggal

TIM PENDAMPING KELUARGA KELURAHAN

NO	NAMA	JABATAN
1.		Bidan Puskesmas
2.		PKB
3.		Pokja IV TP PKK Kelurahan

LURAH KELURAHAN

.....